




PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di Dusun XX Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 10 Januari 2017, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 10 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, (Kutipan Akta Nikah, Nomor 0159/006/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat kurang lebih selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekitar April 2016 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah ketika orangtua Pemohon sakit, Termohon tidak mau diajak menjenguk orangtua Pemohon ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus hingga Agustus 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan, tanggal 12 Januari 2017 dan 01 Februari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nomor 0159/006/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat kurang lebih selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan April tahun 2016 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena ketika orangtua Pemohon sakit, Termohon tidak mau diajak menjenguk orangtua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi selaku teman kerja, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban ;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Tergugat kurang lebih selama 3 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan April tahun 2016 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon menolak diajak Pemohon menjenguk orang tuanya yang lagi sakit;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

توكوفى قوؤء اؤؤ DJç qnõ svpnTpÛ- þ°l° sÝ  
 qU°º æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang



merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama XX dan XX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak April 2016, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan ketika orang tua Pemohon sakit Termohon tidak mau diajak menjenguk orangtua Pemohon ;
- Bahwa, akibat pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°´RÝ Ø  
zcÛ-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dan Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 14 Februari 2017 Masehi, oleh kami Drs.ABD. ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.Hj.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)